



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan kampung berkualitas di Kabupaten Banjar, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;
- c. bahwa dengan memperhatikan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Budaya Untuk Mewujudkan Kesehatan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);
21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1772);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DINSOSP3AP2KB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
9. Pengendalian Penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
10. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
11. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan keluarga berkualitas.

12. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
15. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Bangga Kencana adalah program Pembangunan Keluarga Berencana, upaya penguatan Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total mengenai program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.
17. Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
18. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra-KS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga.
19. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disebut KS-I adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis.
20. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang satu, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
21. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

22. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
23. Persebaran Penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
25. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istrinya berumur antara 15-49 tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.
26. Pendewasaan Usia Pernikahan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.
27. Batas Usia Remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin.
28. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim atau IUD (*Intra Uterine Device*) yang selanjutnya disebut AKDR/IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, terbuat dari plastik halus dan fleksibel.
29. Metode Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP adalah tindakan pengikatan atau pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar.
30. Metode Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW adalah tindakan pengikatan atau pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.
31. *Implant* adalah alat kontrasepsi yang ditanam di bawah kulit (susuk KB).
32. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
33. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para ibu dan anggota keluarga lain tentang bagaimana mengasuh dan mendidik anak balitanya.
34. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orang tua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan keluarga yang berkualitas.

35. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan keluarga Lansia dan Pralansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia dan Pralansia.
36. Lansia adalah seseorang yang akan memasuki usia 60 tahun atau lebih.
37. Pralansia adalah seseorang yang sudah memasuki usia lanjut (umur 45-59 tahun).
38. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis.
39. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disingkat UPPKA merupakan wadah untuk membina keluarga mengembangkan kemampuan usaha ekonomi produktif serta mengembangkan potensi keterampilan yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan, sekaligus dalam rangka mewujudkan keluarga mandiri, bahagia dan sejahtera.
40. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, *implant* dan Kontrasepsi Mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
41. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan di bidang KKBPK di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
42. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
43. Data Kependudukan adalah informasi dalam bentuk, baik angka, grafik, gambar dan lain-lain, tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) penduduk.
44. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga adalah kelompok kegiatan (Poktan) masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kelurahan.
45. Kader adalah orang atau sekumpulan orang oleh suatu kementerian/lembaga yang membantu pelaksanaan program kementerian/lembaga tersebut di tingkat lapangan.

46. Kader Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga adalah orang atau sekumpulan orang yang menjalankan kegiatan operasional Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga di Desa/kelurahan.
47. *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang berkepentingan dalam suatu program atau kegiatan.
48. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.
49. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.
50. *Unmet Need* adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan dan optimalisasi Kampung KB di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pembentukan dan optimalisasi Kampung KB dan pembangunan keluarga; dan
- b. mewujudkan keluarga berkualitas di Daerah.

Pasal 4

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kebijakan strategis, yaitu:

- a. optimalisasi potensi pengelola dan pelaksana program di Kampung KB;
- b. menempatkan program KKBPK sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui 8 (delapan) fungsi keluarga, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kampung KB;
- c. meningkatkan pergerakan program KKBPK secara sistematis terencana dan berkesinambungan bersama-sama dengan masyarakat di Kampung KB;

- d. peningkatan potensi pengelola dan pelaksana kegiatan di Kampung KB;
- e. peningkatan komitmen dan peran serta *stakeholder* dalam pembangunan program KKBPK di Kampung KB;
- f. optimalisasi penyelenggaraan dan penguatan institusi masyarakat pedesaan dan mitra kerja dalam penggerakan program KKBPK di Kampung KB;
- g. peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KKBPK di Kampung KB;
- h. pemantapan mekanisme operasional lini lapangan dalam rangka penyelenggaraan program KKBPK di Kampung KB;
- i. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lini lapangan dalam perkembangan Kampung KB untuk kesejahteraan masyarakat;
- j. peningkatan pembiayaan pelaksanaan kegiatan operasional program KKBPK dan program instansi terkait lainnya di dalam Kampung KB; dan
- k. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi program KKBPK Keluarga di Kampung KB.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Kampung KB;
- b. pengembangan penyelenggaraan Kampung KB;
- c. pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan di usia anak;
- d. rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
- e. koordinasi;
- f. kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. indikator keberhasilan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Dusun/Rukun Warga melalui kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor lainnya meliputi:

- a. Pendidikan;
 - b. ketahanan ekonomi;
 - c. ketahanan pangan; dan
 - d. kesetaraan gender.
- (2) Pembentukan Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat ditingkat kampung atau yang setara serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. ketahanan ekonomi;
 - c. ketahanan pangan; dan
 - d. kesetaraan gender.
- (3) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan skala prioritas.
- (4) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Dusun, beberapa Dusun/RW atau seluruh Desa/Kelurahan.
- (2) Kampung KB dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di setiap Desa/Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kriteria utama;
 - b. kriteria wilayah;
 - c. kriteria khusus;
 - d. kriteria program pembangunan keluarga;
 - e. kriteria program pembangunan sektor terkait; dan
 - f. kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Pasal 8

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - b. jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - c. jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - d. jumlah kasus stunting di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi; dan/atau

- e. jumlah kasus angka kematian ibu dan anak di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- (2) Kriteria wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan urutan prioritas meliputi:
- a. kumuh/kawasan miskin;
 - b. tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. pesisir/nelayan;
 - d. padat penduduk;
 - e. daerah aliran sungai;
 - f. pertambangan;
 - g. kawasan industri; dan
 - h. kawasan wisata.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kriteria data, yaitu setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat;
 - b. kriteria pendidikan, yaitu angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah; dan
 - c. kriteria program KB, meliputi:
 - 1) peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan;
 - 2) penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - 3) tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kriteria program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c. partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
- (5) Kriteria program pembangunan sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah;
 - b. sosial ekonomi, sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah;
 - c. pendidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah;
 - d. pemukiman dan lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah; dan
 - e. administrasi kependudukan, sesuai dengan tugas dan fungsi Daerah.

Pasal 9

- (1) Tahapan Pembentukan Kampung KB, meliputi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
 - b. tahapan pembentukan Kampung KB; dan
 - c. pencahangan Kampung KB.
- (2) Uraian mengenai tahapan pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Balai Kampung KB

Pasal 10

- (1) Setiap Kampung KB memiliki 1 (satu) Balai Kampung KB.
- (2) Balai Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah balai tersendiri hasil dari partisipasi masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (3) Balai Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi tentang program KKBPK dan Bangga Kencana;
 - b. konseling bina keluarga, kesehatan reproduksi; dan
 - c. pendampingan kesehatan reproduksi.

Bagian Ketiga Pembinaan Kampung KB

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengarah: Bupati.
 - b. ketua: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. wakil ketua: Kepala BAPPEDALITBANG.
 - d. sekretaris: Kepala DINSOSP3AP2KB.
 - e. divisi: Perangkat Daerah.
 - f. anggota: Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu:
 - a. divisi Data dan Dokumen Kependudukan;
 - b. divisi Komunikasi Perubahan Perilaku;
 - c. divisi layanan Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- d. divisi Akses Pendidikan;
 - e. divisi Pemberdayaan Ekonomi; dan
 - f. divisi Penataan Lingkungan.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyuluh Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) PKB merupakan garda terdepan dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
- (2) Setiap Kampung KB wajib memiliki minimal 1 (satu) PKB.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyuluhan program KKBPK dan Bangga Kencana;
 - b. pelayanan program KKBPK dan Bangga Kencana;
 - c. penggerakan program KKBPK dan Bangga Kencana; dan
 - d. pengembangan program KKBPK dan Bangga Kencana.

Pasal 13

- (1) PKB dibantu PPKBD untuk memudahkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Keterlibatan PPKBD dan Sub PPKBD untuk membantu tugas PKB sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi program KKBPK dan Bangga Kencana kepada masyarakat.
- (3) Bantuan oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagai bentuk kerja sama yang sinergi dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan program-program KB di desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu
Ketersediaan dan Pemasangan Alat dan Obat Kontrasepsi

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pengembangan Kampung KB, Kampung KB diwajibkan menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang cukup meliputi:
 - a. AKDR/IUD dengan jenis seperti:
 - 1) *Lippes Loop* dengan berbagai ukuran kecil, sedang dan besar;
 - 2) *Copper T (CuT-380A)*
 - 3) *Multiload (ML Cu-250, dan 375)*; dan
 - 4) *NOVA T*.

- b. MOP.
 - c. MOW.
 - d. *Implant* dengan alat penunjang seperti:
 - 1) *Lidocaine*;
 - 2) *Asam Menamat*;
 - 3) *Plester Steril Dermafix*;
 - 4) *Povide Iodine*;
 - 5) Kain Penutup Operasi Steril (*Doek Steril Disposable*);
 - 6) Kasa Steril; dan
 - 7) Sarung Tangan Steril.
 - e. Suntikan seperti:
 - 1) *Gestikan F3*; dan
 - 2) *Syringe*;
 - f. Pil KB meliputi:
 - 1) Mini Pil; dan
 - 2) Pil 1 Kombinasi.
 - g. Kondom.
- (2) Untuk efektifitas dan menjaga kualitas alat, cara dan obat kontrasepsi, pelaksanaan di Kampung KB harus memperhatikan:
- a. penjadwalan;
 - b. pengaturan rute distribusi;
 - c. pengemasan; dan
 - d. sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Pemasangan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan oleh dokter umum yang tersertifikasi.
- (2) Pemasangan Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh dokter spesialis kandungan yang tersertifikasi.
- (3) Pemasangan Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan di Rumah Sakit.
- (4) Pemasangan Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf d dilakukan minimal oleh bidan yang telah disertifikasi.

Pasal 16

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan BKKBN tingkat Provinsi.

Bagian Kedua
Kelompok Kegiatan Dalam Penyelenggaraan Kampung KB

Pasal 17

- (1) Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan Kampung KB.
- (2) Pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA.

Bagian Ketiga
Bina Keluarga Balita

Pasal 18

- (1) BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibentuk untuk meningkatkan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dan balita.
- (2) Setiap Kampung KB diwajibkan memiliki paling sedikit 1 (satu) kelompok BKB.

Pasal 19

- (1) Pembentukan kelompok kegiatan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Pambakal/Kepala Desa.
- (2) Tugas Kelompok BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BKB;
 - b. koordinasi lintas sektor dan kemitraan dengan lembaga terkait;
 - c. upaya pencegahan anak gizi lebih, gizi kurang, gizi buruk dan stunting;
 - d. memberikan konseling pada keluarga tentang pola asuh anak;
 - e. sinergitas program imunisasi;
 - f. sinergitas pendidikan anak usia dini yang holistik intergratif dengan program BKB;
 - g. penyediaan ruang konseling anak bagi orang tua dan keluarga.
 - h. mendata kelompok yang berhak menerima Balita Kit;
 - i. menyediakan anggaran pengadaan Balita Kit; dan
 - j. menyediakan anggaran sosialisasi, penyuluhan komunikasi informasi dan edukasi.

Bagian Keempat
Bina Keluarga Remaja

Pasal 20

- (1) BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibentuk untuk meningkatkan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang reproduksi remaja, pola asuh remaja dan tumbuh kembang remaja.
- (2) Setiap Kampung KB diwajibkan memiliki paling sedikit 1 (satu) kelompok BKR.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Kelompok BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Pembakal/ Kepala Desa.
- (2) Tugas Kelompok BKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan program antara lain:
 - a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BKR;
 - b. koordinasi lintas sektor dan kemitraan dengan lembaga terkait;
 - c. upaya pencegahan perkawinan anak;
 - d. memberikan edukasi tentang reproduksi remaja;
 - e. melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat tentang resiko perilaku seks bebas, HIV Aids, dan NAPZA; dan
 - f. menyediakan ruang konseling remaja.

Bagian Kelima
Bina Keluarga Lansia

Pasal 22

Pembentukan BKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri, produktif dan bermartabat.

Pasal 23

- (1) Pembentukan BKL ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Pambakal/ Kepala Desa.
- (2) Strategi pelaksanaan BKL yaitu:
 - a. penyerasian kebijakan layanan lanjut usia termasuk pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP)/ *Long Term Care* (LTC) sesuai dengan tingkatan wilayah;
 - b. penguatan implementasi BKL melalui *triple helix* (BKKBN, perguruan tinggi, dan sektor swasta);
 - c. penyediaan materi dan media komunikasi informasi dan edukasi yang inovatif, komunikatif, dan berbasis IT yang mudah digunakan dan sesuai kearifan lokal;

- d. peningkatan sinergitas, komitmen dan peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja;
- e. pengintegrasian operasional kegiatan;
- f. peningkatan promosi dan komunikasi informasi dan edukasi program kelanjutusiaan;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana dan pengelola kegiatan BKL integrasi; dan
- h. penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan BKL integrasi.

Bagian Keenam
Pusat Informasi Konseling Remaja

Pasal 24

Untuk dapat mencapai peningkatan akses, kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK Remaja yang dilaksanakan pengembangan dan pengelolaan PIK Remaja melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menjadikan PIK Remaja yang dikembangkan dan dikelola dari, oleh, dan untuk remaja;
- b. menjadikan PIK Remaja sebagai sumber informasi yang memperjelas pengetahuan, dan keterampilan remaja tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- c. menjadikan seluruh kegiatan PIK Remaja yang ramah remaja; dan
- d. menjadikan PIK Remaja sebagai wadah untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pengembangan konseling remaja.

Pasal 25

- (1) Pembentukan PIK-Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan PIK-Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapannya diharapkan mampu mengembangkan dan mendukung pengembangan Kampung KB.

Bagian Ketujuh
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

Pasal 26

- (1) Kelompok UPPKA merupakan wadah untuk membina keluarga dalam mengembangkan kemampuan usaha ekonomi produktif serta mengembangkan potensi keterampilan yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan, sekaligus dalam rangka mewujudkan keluarga mandiri, bahagia dan sejahtera.
- (2) Pembinaan UPPKA guna meningkatkan pendapatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. pembinaan kewirausahaan.

Pasal 27

Sasaran program UPPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. wanita dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, utamanya di daerah perkotaan dan perdesaan yang kumuh, di desa nelayan, daerah transmigrasi dan desa terpencil serta desa kemiskinan lainnya;
- b. wanita kepala keluarga;
- c. wanita generasi muda agar dapat berperan lebih aktif di berbagai bidang pembangunan; dan
- d. tenaga kerja wanita yang berpendidikan dan berketrampilan rendah, termasuk wanita yang bekerja di luar negeri.

Pasal 28

UPPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. latihan teknis umum dan teknis khusus UPPKA yang diberikan secara umum kepada peserta latihan UPPKA (Pelatih/Pembina, PPLKB/PLKB, Kader/Pengurus) antara lain:
 1. program terpadu KB-UPPKA;
 2. keterampilan mengelola usaha dan kewiraswastaan;
 3. perkembangan kelompok;
 4. adminitrasi, pembukuan dan pelaporan;
 5. pengelolaan permodalan;
 6. pembinaan pengurus dan anggota kelompok; dan
 7. pemecahan permasalahan.
- b. pemantapan kelompok dengan menekankan pada bimbingan kepada pengurus dan anggota kelompok, dengan tujuan agar peserta memahami aspek-aspek organisasi/kelompok, menyangkut pemahaman antara lain:
 1. tujuan kelompok;
 2. kepemimpinan;
 3. komunikasi;
 4. kejelasan struktur, fungsi, peran serta anggota; dan
 5. pengakaran kelompok dalam lingkungannya.
- c. peningkatan mutu usaha kelompok dengan kegiatan antara lain:
 1. pembimbingan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, faktor-faktor keberhasilan usaha;
 2. penentuan jenis usaha, perhitungan usaha-usaha; dan
 3. pemasaran serta bantuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan hasil usaha.
- d. penyediaan bantuan pinjaman yang bersifat sebagai perangsang untuk meningkatkan hasil usaha antara lain:
 1. bantuan pinjaman berupa uang dan barang yang berasal dari pemerintah;

2. bantuan pinjaman berupa uang dan barang yang berasal dari sektor swasta atau perbankan;
3. bantuan pinjaman berupa uang dan barang yang berasal lembaga swadaya masyarakat;
4. bantuan pinjaman berupa uang dan barang yang berasal bantuan luar negeri; dan
5. hasil pemindahan modal yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam penggunaannya tidak membedakan tentang tujuan maupun cara pengelolaannya.

Pasal 29

Pembentukan UPPKA tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan melalui pembudayaan sikap dan prilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia yang ideal sebagai upaya pencegahan perkawinan di usia anak pada pengembangan Kampung KB.
- (2) Usia ideal Perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- (3) Usia ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan faktor-faktor, meliputi:
 - a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk sebuah keluarga;
 - b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
 - c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
 - d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembudayaan sikap dan perilaku pendewasaan usia perkawinan dimasyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan di usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif antara perangkat Desa dengan melibatkan kemitraan lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan lembaga lainnya untuk pengembangan Kampung KB.
- (2) Pembudayaan sikap dan perilaku pendewasaan usia perkawinan dimasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi pada satuan pendidikan, desa, kelurahan, serta RT-RW sebagai bagian dari Kampung KB.

Bagian Kedua
Pembentukan Satuan Tugas Upaya Pencegahan Perkawinan di
Usia Anak

Pasal 32

- (1) Setiap Kampung KB diwajibkan membentuk Satuan Tugas Upaya Pencegahan Perkawinan di Usia Anak
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. berkomitmen program Kampung KB bebas perkawinan pada usia anak;
 - b. melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui peraturan desa;
 - c. mendeteksi dini anak yang rentan perkawinan di usia anak;
 - d. menyediakan ruangan konseling orang tua dan anak dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
 - e. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan bagi anak dan remaja.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Upaya Pencegahan Perkawinan di Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah/pambakal/kepala desa.

BAB VI

RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA.

Bagian Kesatu

Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga

Pasal 33

- (1) Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga bertujuan:
 - a. membangun kepedulian dan kesadaran pentingnya data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan dan keluarga bagi masyarakat;
 - b. membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. menyediakan data dan analisis kependudukan serta informasi keluarga bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna.
- (2) Rumah Data Kependudukan dan informasi keluarga berfungsi sebagai:
 - a. pusat data kependudukan dan Informasi Keluarga di tingkat desa/kelurahan;

- b. penyedia basis data bagi intervensi pembangunan kependudukan dan analisis yang terpercaya bagi pemerintah, masyarakat sipil dan swasta sebagai dasar untuk melakukan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. instrumen pendidikan kependudukan dan keluarga bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek kependudukan dan keluarga dalam pembangunan.
- (3) Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga bertugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan memperbaharui berbagai jenis data sesuai dengan panduan pengelolaan data tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengolah, mengorganisasikan data hasil dari pengumpulan dan pembaruan sesuai dengan klasifikasi data;
 - c. menganalisis data yang berkaitan dengan kebutuhan, persoalan, maupun potensi wilayah berdasarkan data yang telah dikumpulkan;
 - d. menyajikan data yang dianggap penting untuk disajikan dalam berbagai bentuk media;
 - e. memberikan masukan atas temuan dari hasil analisis data yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti; dan
 - f. melakukan advokasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pembangunan berbasiskan data kelompok sasaran yang jelas dan akurat.

Bagian Kedua
Stakeholder

Pasal 34

Stakeholder dalam pelaksanaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga yaitu:

- a. *Stakeholder* desa/kelurahan, yang merupakan pihak yang berkerja langsung di lapangan dalam proses pengumpulan data dan analisis kependudukan, terdiri dari:
 - 1) pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagai pelaksana;
 - 2) pemerintah desa/kelurahan sebagai mitra utama Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga; dan
 - 3) tenaga penyuluh lapangan seperti penyuluh KB, penyuluh pertanian, pendamping program keluarga harapan serta kader-kader kelompok kegiatan berbasis masyarakat lainnya seperti PAUD, Posyandu, Posbindu, Pengelola Data tingkat desa lainnya.

- b. *Stakeholder* Kabupaten, yaitu pihak-pihak yang berkaitan secara tidak langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan program Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga, namun memiliki kewenangan dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan melakukan tindak lanjut terhadap data yang dihasilkan rumah data; dan
- c. *Stakeholder* Nasional dan Provinsi, yaitu pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam membuat kebijakan kependudukan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

Bagian Ketiga
Pengurus Rumah Data dan Informasi Keluarga

Pasal 35

- (1) Setiap Kampung KB membentuk Pengurus dan Pengelola Rumah Data kependudukan dan informasi keluarga.
- (2) Struktur Pengurus dan Pengelola Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 - 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas kader; dan
 - 3. mengidentifikasi temuan yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.
 - b. Kader dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. melakukan pengumpulan dan pembaruan data; dan
 - 2. melakukan pengolahan dan penyajian data.
- (3) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi kelancaran pengelolaan dan pengembangan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.
- (4) Memfasilitasi kelancaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia; dan
 - b. menyiapkan sarana prasarana antara lain:
 - 1. papan nama;
 - 2. buku data;
 - 3. buku saku;
 - 4. sarana penyajian data;
 - 5. pojok kependudukan; dan
 - 6. sarana pengelolaan data seperti komputer, alat tulis kantor dan lainnya.

Pasal 36

- (1) Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga tingkat Desa/Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Pembakal/Lurah.

BAB VII
KOORDINASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi Kampung KB dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan dan Optimalisasi Kampung KB.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi Penyelenggaraan dan Optimalisasi Kampung KB tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Koordinasi Penyelenggaraan dan Optimalisasi Kampung KB tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Koordinasi Penyelenggaraan dan Optimalisasi Kampung KB tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
Tingkat Kabupaten

Pasal 38

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan dan Optimalisasi Kampung KB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf a memiliki Divisi antara lain:
 - a. Divisi Kelembagaan Kampung KB;
 - b. Divisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Divisi Rumah Data;
 - d. Divisi Kesehatan Reproduksi;
 - e. Divisi Ketahanan Pangan;
 - f. Divisi Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - g. Satgas Pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
 - h. Fasilitator Kampung KB.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.

- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan

Pasal 39

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Koordinator Lintas Perangkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Kampung KB di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat
Desa/Kelurahan

Pasal 40

- (1) Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa/ Pambakal/ Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Desa/Kelurahan dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan unsur lintas sektoral Pembina kegiatan di Desa/Kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Kampung KB di wilayah Desa/Kelurahan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Pambakal/Lurah dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan.

BAB VIII
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Penyuluh Keluarga Berencana

Pasal 41

- (1) Setiap Kampung KB wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Penyuluh KB sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPk dan Bangga Kencana;
 - b. melaksanakan pelayanan Program KKBPk dan Bangga Kencana;
 - c. melaksanakan penggerakan Program KKBPk dan Bangga Kencana; dan
 - d. melaksanakan pengembangan Program KKBPk dan Bangga Kencana.

Pasal 42

- (1) Penyuluh KB dibantu Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan PPKBD.
- (2) Keterlibatan petugas lapangan dan PPKBD serta Sub Pembantu PPKBD adalah untuk membantu tugas Penyuluh KB sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi program KKBPk dan Bangga Kencana kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja dan Fasilitator

Pasal 43

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan kriteria yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh Fasilitator Kampung KB.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penanggung jawab adalah Kepala Desa/Pambakal/Lurah;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan dan PPKBD;
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun warga/tokoh masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Kader Keluarga Berencana/tokoh masyarakat;

- e. Bendahara adalah Pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Rukun warga, kader Keluarga Berencana/tokoh masyarakat; dan
- f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan petugas lini lapangan, terdiri dari:
 - 1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - 2. Bidan Desa;
 - 3. Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - 4. Kader Keluarga Berencana; dan
 - 5. Petugas lapangan instansi terkait.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam pembentukan dan penyelenggaraan optimalisasi Kampung KB, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 45

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembentukan dan penyelenggaraan optimalisasi Kampung KB antara lain dapat berupa:

- a. penyediaan Balai Kampung KB;
- b. pembentukan dan pengembangan kelompok BKB, BKR dan BKL;
- c. pembentukan dan pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera; dan
- d. pembentukan dan pengembangan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

BAB X INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 46

- (1) Tingkatan Kampung KB didasarkan pada pencapaian target dari:
 - a. Indikator *Input*;
 - b. Indikator Proses; dan
 - c. Indikator *Output* yang telah ditetapkan.
- (2) Klasifikasi Kampung KB, meliputi:
 - a. Kampung KB Dasar;

- b. Kampung KB Berkembang;
 - c. Kampung KB Mandiri; dan
 - d. Kampung KB Berkelanjutan.
- (3) Kampung KB Dasar dan Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Kampung KB yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% dari RKM yang telah ditetapkan.
 - (4) Kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Kampung KB yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% tapi belum mencapai 100% dari RKM yang telah ditetapkan.
 - (5) Kampung KB Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kampung KB yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan kelompok kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai 100% dari RKM yang telah ditetapkan.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Bupati, Kepala Bappedalitbangda dan Kepala Dinas Sosial, P3AP2KB.

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Camat.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 50

Segala biaya yang timbul sebagai atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Juli 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS

TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

A. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB

Perencanaan program dan kegiatan Kampung KB dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Banjar melalui Forum Musyawarah dengan tahapan:

- a. pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan desa bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja Tingkat Desa;
- b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- c. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
- d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per-Bidang;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
- f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa; dan
- g. penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.

B. Tahapan Pembentukan Kampung KB

Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Dinas Sosial, P3AP2KB, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui tahapan:

a. Tahapan di Kabupaten:

1. Pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, Camat, Kepala Desa, Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
2. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB, berisi:
 - a) Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;

- b) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 - c) Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - d) Data Keluarga Berencana antara lain jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber-KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi);
 - e) Data sosial ekonomi Kampung KB, misalnya data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal dan lain-lain; dan
 - f) Data Potensi Desa/Kelurahan, yaitu data sarana dan prasarana Desa/Kelurahan, meliputi:
 - 1) jalan;
 - 2) klinik;
 - 3) puskesmas;
 - 4) sekolah;
 - 5) kelompok usaha ekonomi;
 - 6) rumah sehat; dan
 - 7) sumber daya alam
3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:
- a) rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Banjar; dan
 - b) penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.
- b. Tahapan di Desa/Kelurahan:
- 1. Identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
 - 3. Identifikasi dan analisis masalah di wilayah Kampung KB;
 - 4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - 5. Pembentukan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB; dan
 - 6. Penetapan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Pencanaan Kampung KB dapat dilakukan oleh Bupati atau Camat.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR